BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Perbankan merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalag Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka pada perbankan konvensional terdapat Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari

¹Totok Budisantoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 207.

kantor atau unit melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. 2

Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat beragama Islam yang membutuhkan suatu sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah, yaitu bebas dari riba. Keberadaan bank syariah secara resmi dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 1992 hingga Desember 2020 Bank Syariah terus mengalami perkembangan yang kini telah ada 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam aktivitas perbankan, penerapan ajaran Islam diwujudkan dengan pelaksanaan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan hukum syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh nasabah. Bank yang menjalankan usaha berdasarkan pada prinsip syariah menentukan imbalan atas dana yang dipinjamkan

²Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

³Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, hlm. 4.

maupun dana yang disimpan di bank berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.⁴

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat.⁵ Kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya sama dengan konvensional. kegiatan usaha bank vaitu menghimpun menyalurkan menyediakan jasa-jasa dana serta perbankan. Perbedaannya adalah kegiatan usaha bank syariah dilakukan prinsip-prinsip sedangkan berdasarkan syariah, konvensional berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensional dan pendapatan berbasis bunga.

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli), dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan tersebut, bank syariah juga memiliki pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung darilima bentuk pembiayaan di atas, yaitu pembiayaan dengan akad pelengkap seperti *wakalah*, *rahn*, *qard*, *hiwalah*, dan *kafalah*.

⁴Totok Budisantoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 208.

⁵Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, hlm. 5.

⁶Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 191.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan paling besar tercatat menggunakan akad *murabahah*, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* per Juni 2019 tercatat sebesar RP154,51 triliun. Sementara itu, total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar RP320,67 triliun per Juni 2019. 7 Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.⁸ Bank syariah sebagai penjual suatu barang harus memberitahu kepada nasabah sebagai pembeli tentang harga produk yang telah ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. Nasabah dapat melakukan pembayaran dengan diangsur atau dicicil sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan atas prinsip jual beli cocok bagi nasabah yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.

Tingginya pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank

⁷Maria Elena, Dominasi Pembiayaan Bank Syariah, diakses pada tanggal 22 Juni 2021 dari finansial.bisnis.ccom/read/20190915/90/1148536/akad-*murabahah*-dominasi-pembiayaan-banksyariah.

⁸Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, "*Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*", Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hlm.214.

dalam memprediksi tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Pembiayaan *murabahah* yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya menunjukkan bahwa pembiayaan ini memiliki banyak keuntungan bagi bank syariah dan juga bagi nasabah. Pertama pembeli yang pasti, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, keuntungan yang pasti, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan yang akan diterima atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. ¹⁰


Pembiayaan *murabahah* memiliki porsi paling banyak dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya yang ada di bank syariah. Berikut merupakan grafik perkembangan komposisi pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2015-2019.

⁹Anik, "Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015", Jurnal Penelitian, hlm. 88.

¹⁰Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, hlm. 214.

Grafik 1.1 Komposisi Pembiayaan di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019

(dalam miliaran rupiah)



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah 2015-2019,www.ojk.go.id

Data diolah

Berdasarkan grafik 1.1 komposisi pembiayaan di Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2019 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki komposisi yang paling tinggi dan paling diminati dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan *murabahah* mencapai Rp93.642 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp122.725 miliar pada tahun 2019.

Peningkatan pembiayaan *murabahah* juga dapat dilihat dari tabel perkembangan pendapatan dari penyaluran

pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2015- 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan dari Penyaluran Pembiayaan
Bank Umum Syariah
(2015 –2019)

(dalam miliaran rupiah)

Tahun	Akad					
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah	Istishna	
2015	12,260	1,120	4,461	353	18	
2016	13,403	1,008	4,649	388	12	
2017	15,577	893	5,213	484	3	
2018	16,849	717	5,421	558	2	
2019	17,922	589	6,460	602	2	

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id

Data diolah

Dari tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan dari penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2015 sampai dengan 2019 hampir semuanya mengalami fluktuatif. Akan tetapi dari semua pembiayaan yang ada, pembiayaan *murabahah* memiliki pendapatan yang paling tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli *murabahah* masih mendominasi portofolio pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.

Porsi keuntungan atau margin yang dihasilkan dari pembiayaan *murabahah* memberikan keuntungan yang paling besar dan selalu mengalami peningkatan selama periode tahun 2015-2019. Margin dalam dunia perbankan syariah adalah selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli. Margin merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan nasabah. Besar kecilnya margin yang diperoleh dipengaruhi oleh pokok dan jangka waktu pembiayaan. Margin tidak sama dengan bunga, karena margin sudah ditentukan dari awal perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan.

Tingginya jumlah nasabah memilih pembiayaan yang murabahah menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan pembiayaan sekaligus evaluasi kinerja untuk perbankan. Sebab negara Indonesia dengan populasi muslim yang tinggi seharusnya memang memiliki lembaga syariah yang amanah dan kaffah dalam operasionalnya. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan kinerja operasional bank syariah di Indonesia patut dikaji kembali agar keadaan pihak bank syariah dan mitra menggunakan produk bank svariah yang sama-sama mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan dalam peningkatan volume pembiayaan *murabahah* dan menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk bermitra dengan bank syariah.

¹¹OJK, Standar Produk Murabahah Perbankan Syariah, 2016, hlm. 17.

Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Berdasarkan laporan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikut data perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) periode tahun 2015-2019:

Tabel 1.2
Perkembangan FDR, DPK, dan BOPO Bank Umum Syariah
di Indonesia periode 2015-2019

(dalam miliaran rupiah)

Tahun	FDR	DPK	ВОРО
2015	88,03 %	174,895	97,01 %
2016	85,99 %	206,407	96,22 %
2017	79,61 %	283,393	94,91 %
2018	78,53 %	257,606	89,18 %
2019	77,91 %	288,978	84,45 %


Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id

Data diolah

Untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank dalam menyalurkan pembiayaannya, maka dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio FDR memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan

yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.¹²

Grafik 1.2 FDR Bank Umum Syariah (2015 - 2019)



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id
Data diolah

Berdasarkan grafik 1.2 diatas bisa dilihat bahwa FDR Bank Umum Syariah periode 2015- 2019, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. FDR yang mengalami penurunan disebabkan karena Bank Umum Syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiaayannya karena takut akan mengakibatkan NPF yang tinggi. Bank cenderung berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan agar tidak menimbulkan permasalahan yang justru akan mengakibatkan turunnya laba bank syariah.

Selain *Financing to Deposit Ratio* (FDR), faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat perolehan margin pembiayaan *murabahah*

 $^{^{12}\}mbox{Kasmir},$ Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm. 319.

adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Dana yang berasal dari masyarakaat inilah yang menjadi sumber dana terbesar yang sangat diandalkan oleh bank dan nilainya bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki dalam setiap perbankan syariah. Semakin besar DPK yang diperoleh, maka pendapatan yang dapat dihasilkan oleh bank juga semakin meningkat. Sebaliknya, apabila DPK yang diperoleh semakin kecil, maka pendapatan yang dapat dihasilkan oleh bank juga semakin sedikit. ¹⁴

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang tepat untuk menyalurkan dana pihak ketiga, selain tingkat risikonya yang rendah, bank syariah juga harus menjaga kelikuiditasan dana tersebut, karena dana tersebut dapat ditarik oleh pemiliknya sewaktuwaktu. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, semakin besar kewajiban bank untuk memberikan biaya bagi hasil. Bagi hasil yang akan diberikan kepada para pemilik dana diperoleh dari pendapatan dari setiap kegitan usaha bank, termasuk pembiayaan *murabahah* dengan marginnya. Oleh karena itu, manajemen bank syariah harus memperhatikan dana pihak ketiga yang dihimpun saat menentukan margin pembiayaan *murabahah*.


¹³Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hlm. 72.

_

¹⁴Nimas Sandi Fitri Wulan Suciati, "Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Bi 7-Day (Reverse) Repo Rate Terhadap Pendapatan Margin Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2017-2020, (Skripsi, Tahun 2021), hlm. 157.

Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterima oleh Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2019 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berikut grafik pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2019.

Grafik 1.3 Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id

Data diolah

Berdasarkan grafik 1.3 tercatat bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, tercatat bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah sebesar Rp174,895 miliar. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yaitu sebesar Rp288,978 miliar.

Untuk mengukur tingkat efisiensi kinerja operasional suatu bank syariah dibutuhkan suatu rasio kecakapan yang pasti, yaitu rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. BOPO merupakan salah satu indikator yang menunjukkan efisiensi dari usaha yang sudah dilakukan oleh bank. Semakin kecil rasio ini menunjukkan bahwa semakin efisien suatu bank dalam menggunakan biayanya untuk memperoleh pendapatan, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang akan diterima bank juga akan semakin besar. Dengan keeuntungan yang diperoleh maka akan meningkatkan asset yang dimiliki bank dan akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan yang dilakukan. Bank yang tidak beroperasi secara efisien dapat ditunjukkan dengan nilai rasio BOPO yang tinggi sehingga kemungkinan bank tersebut dalam keadaan bermasalah.


Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO juga dapat membantu meningkatkan pendapatan margin *murabahah* atau profitabilitas suatu bank. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik rasio BOPO adalah kurang dari 90%, karena apabila rasio BOPO melebihi 90% hingga mencapai 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam melaksanakan kegiatannya.¹⁷

_

¹⁵Farid Andy Wibowo, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Produk Domestik Bruto (PDB), dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri pada Tahun 2008-2017*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hlm. 33.

¹⁶Lukman, Dendawijaya, "Manajemen Perbankan", (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 120.

¹⁷Yeye Susilowati,dkk. "Analisis Kecukupan Modal, Efisiensi dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas" (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2017), Prosiding SENDI, 2019, hlm. 599.



Grafik 1.4
Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah periode 2015-2019

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id
Data diolah

Berdasarkan grafik 1.4 dapat dilihat perkembangan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2015 tingkat BOPO mencapai 97,01% dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 tingkat BOPO menjadi 84,45%.

Peneliti memilih judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019) dengan menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel independen dalam penelitian karena adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan terjadinya *research gap* atau kesenjangan penelitian terhadap variabelvariabel tersebut sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. *Research gap* juga menjadi alasan untuk menelaah kembali faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat perolehan margin *murabahah.* Berikut *research gap* dalam penelitian ini.

Tabel 1.3
Research Gap FDR, DPK, dan BOPO Terhadap Tingkat
Perolehan Margin *Murabahah*

Variabel	Peneliti	Hasil
Financing to Deposit	Fiqih Alfaqih	FDR berpengaruh
Ratio (FDR)	(2019)	positif signifikan
	 Khiaroh Ekawati 	terhadap
	dan Atina	pendapatan margin
	Shofawati (2019)	murabahah
	– Fifi Hakimi (2017)	
	Aldhi Wisnu	FDR tidak
	Nugroho (2018)	berpengaruh
		terhadap
		pendapatan margin
		murabahah
Dana Pihak Ketiga	 Rilo Wahyudi 	DPK berpengaruh
(DPK)	(2017)	positif signifikan
	– Anik (2017)	terhadap
		pendapatan margin
		murabahah
	Rika Rismawati	DPK tidak
	(2018)	berpengaruh
		terhadap

		pendapatan margin
		murabahah
Biaya Operasional	 Fiqih Alfaqih 	ВОРО
Pendapatan	(2019)	berpengaruh
Operasional (BOPO)	– Fifi Hakimi (2017)	negatif signifikan
		terhadap
		pendapatan margin
		murabahah
	Hasti Shara, dkk.	ВОРО
	(2016)	berpengaruh positif
		signifikan terhadap
		pendapatan margin
		murabahah

Sumber: Penelitian Terdahulu, data diolah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Alfaqih yang menggunakan variabel biaya overhead, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati serta penelitian yang dilakukan oleh Fifi Hakimi yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin *murabahah*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldhi Wisnu Nugroho, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh terhadap margin *murabahah*.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perolehan margin *murabahah* juga dilakukan oleh Anik yang menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai salah satu variabel dalam penelitiannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya mengungkapkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan teerhadap tingkat perolehan margin *murabahah*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rilo Wahyudi, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) sangat berhubungan dengan pendapatan margin *murabahah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Rismawati yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pendapatan margin murabahah yang dilakukan oleh Fiqih Alfaqih menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Jika BOPO mengalami kenaikan maka akan menurunkan pendapatan margin *murabahah* begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fifi Hakimi juga menunjukkan bahwa biaya operasional negatif signifikan terhadap berpengaruh pendapatan margin murabahah. Manajemen bank syariah mempertimbangkan biaya operasional berpengaruh sebagai besaran yang digunakan sebagai pengurang pendapatan sehingga mempengaruhi pendapatan margin

murabahah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasti Shara yang menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasionl (BOPO) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat margin pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019).

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah*?
- 2. Bagaimanakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah*?
- 3. Bagaimanakah pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah*?
- 4. Bagaimanakah pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

 Untuk mengetahui pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Tingkat Perolehan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019.

- Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah* bank syariah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan yang ada di perbankan syariah mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019) melalui variabel FDR, DPK, dan BOPO.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan yang ada di perbankan syariah, mendapat pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti, serta dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi penelitian berikutnya serta menjadi perbandingan bagi penelitian yang sudah ada sebelumnya.

c. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perolehan margin pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia, sehingga kegiatan perbankan syariah dapat berjalan dengan baik.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang berurutan agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, jelas dan sistematis. Peneliti merancang sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, dan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan mengenai keadaan yang memerlukan jawaban dalam penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang hal yang ingin dilakukan. Manfaat penelitian merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian. Sistematika penulisan berisi uraian singkat mengenai pembahasan materi dari setiap bab.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan hipotesis kerangka berpikir, hipotesis penelitian dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, waktu dan pelaksanaan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian yang terdiri dari data deskriptif, analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua hasil penelitian